

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Literasi

a. Pengertian Literasi

Secara etimologi kata literasi berasal dari bahasa latin “literatut” yang mempunyai makna orang yang belajar. Sedangkan di dalam pengertian secara umum literasi merupakan sebuah kemampuan dari seseorang untuk menyerap sebuah ilmu pengetahuan yang berasal dari obyek yang dibaca maupun ditulis. zaman sekarang makna literasi sudah lebih dikembangkan dan lebih bervariasi. Artinya, makna literasi sekarang tidak bertumpu kepada makna yang mengatakan bahwa literasi itu hanya sekedar kemampuan untuk membaca maupun menulis. Makna literasi kini sudah dikembangkan ke dalam beberapa arti yaitu kemampuan memahami, meliputi, menggunakan menganalisis dan mentransformasi sebuah teks.

Untuk lebih memahami pembaca, disini peneliti akan menyampaikan beberapa pengertian menurut para ahli, diantaranya:

- 1) menurut Elizabeth sulzby mengungkapkan pendapatnya berkaitan dengan pengertian literasi. Menurut literasi merupakan sebuah kemampuan seorang individu didalam membaca, menulis serta menyimak.
- 2) Menurut Harvey J. Graff, pengertian literasi adalah suatu kemampuan dalam diri seseorang untuk menulis dan membaca.
- 3) Menurut NAEYC, bahwa literasi merupakan kegiatan yang mendorong anak-anak untuk lebih berkembang sebagai seorang pembaca dan penulis.
- 4) Menurut Education Development Center (EDC), bahwa literasi merupakan sebuah kemampuan untuk menggunakan segenap potensi dan skill yang dimiliki seorang individu.¹

b. Tingkatan Literasi

Literasi tidaklah seragam karena literasi memiliki tingkatan-tingkatan yang menanjak. Jika seseorang sudah

¹ <http://disperpusip.tegalkab.go.id/berita/?p=228> diakses pada 03 desember 2022 pukul 15.42 WIB.

menguasai satu tahapan literasi maka ia memiliki pijakan untuk naik ke tingkatan literasi berikutnya. Wells menyebutkan bahwa terdapat empat tingkatan literasi, yaitu: performative, functional, informational, dan epistemic. Orang yang tingkat literasinya berada pada tingkat performatif, mampu membaca dan menulis, serta berbicara dengan simbol-simbol yang digunakan (bahasa). Pada tingkat functional orang diharapkan dapat menggunakan bahasa untuk memenuhi kehidupan sehari-hari seperti membaca buku manual. Pada tingkat informational orang diharapkan dapat mengakses pengetahuan dengan bahasa. Sementara pada tingkat epistemic orang dapat mentransformasikan pengetahuan dalam bahasa. Dengan demikian tingkatan literasi dimulai dari tingkatan paling bawah yaitu performative, functional, informational, dan epistemic.²

c. Jenis-Jenis Literasi

Istilah literasi kini sudah dikembangkan maknanya sehingga istilah literasi tidak hanya merujuk kepada sebuah kemampuan seseorang dalam membaca maupun menulis. Tetapi istilah literasi sekarang sudah dikembangkan ke arah yang lebih umum. Maksudnya literasi sekarang dimaknai sebagai sebuah skill individu dalam mengeksplor seluruh potensi dan kemampuan yang dimilikinya agar individu tersebut lebih berkembang.

Disini peneliti akan menjelaskan berkaitan dengan jenis-jenis literasi diantaranya :

- 1) Literasi finansial, pengertian literasi finansial adalah sebuah skil yang dimiliki seorang didalam mengelola keuangan, dimana kemampuan tersebut meliputi hal-hal yang berkaitan dengan hal yang bersifat materialistis.
- 2) Literasi digital, pengertian literasi digital adalah sebuah kemampuan yang dimiliki oleh seorang individu di dalam menjalankan sebuah program online secara teknis. Disamping itu literasi digital merupakan kemampuan yang bisa membentuk seseorang untuk berfikir kritis dan merancang sebuah konten dalam media komunikasi.
- 3) Literasi data, pengertian literasi data adalah sebuah kemampuan yang dimiliki seorang individu untuk

² Jurusan Sastra Indonesia , “*Prosiding seminar nasional pendidikan bahasa dan sastra Indonesia —Pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia berbasis kehidupan*”, Malang : Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, 2017, hlm. 116.

mendapatkan, memahami serta menganalisis data didalam sebuah informasi.

- 4) Literasi informasi, pengertian literasi informasi adalah sebuah kemampuan yang dimiliki oleh seorang individu di dalam menganalisis kapan sebuah informasi diberikan serta mengevaluasi suatu permasalahan dan kemudian menyelesaikannya secara efektif.
- 5) Literasi visual, pengertian literasi visual adalah sebuah kemampuan seseorang dalam menginterpretasikan teks yang tertulis menjadi interpretasi dengan produk yang berbentuk desain visual seperti video atau gambar.³

2. Wakaf

a. Pengertian wakaf

Wakaf berarti tindakan hukum Waqif, memotong atau meninggalkan sebagian harta untuk tujuan ibadah dan kesejahteraan umum, sesuai dengan Syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk penggunaan tetap atau jangka waktu tertentu, sebagaimana ditentukan oleh Waqif. Agar fungsi dan tujuan wakaf dapat berjalan dengan baik, diperlukan pengelolaan yang profesional agar wakaf yang diberikan oleh wakaf dapat membawa manfaat yang besar bagi umat.⁴

Beberapa definisi wakaf menurut para *fuqoha* sangat beragam. Kelompok hanafiyah mengadakan wakaf benda berwujud (*al-'ain*) milik wakif (orang yang menyumbang) dan mengaku memiliki akad (*Sighat*) untuk tujuan kebaikan, dan memberikan manfaat kepada orang yang mereka sukai, dalam jangka waktu tertentu atas kehendak Waqif. Adapun bagi masyarakat Syafi'iyah, Wakaf diartikan dengan memegang harta yang dapat memberikan keuntungan dan benda-benda material yang abadi (*al-'ain*), dan memutuskan bahwa penguasaan atas Waqif akan diserahkan kepada kaum nazhir, menentukan apa yang boleh oleh Syariah. Hanabira, di sisi lain mendefinisikan wakaf dalam bahasa sederhana. Dengan kata lain, menahan sumber harta (tanah) dan

³<https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/mataedukasi/article/download/976/661> diakses pada 03 desember 2022 pukul 15.42 WIB.

⁴ Halim. 4

memberikan sedekah untuk keuntungan yang diperoleh darinya.⁵

Pada dasarnya, ketentuan mengenai wakaf menurut syariah dan hukumnya tertuang dalam Pasal 49 UU No. 41/2004. Komprehensif, seperti yang dipersyaratkan oleh Syariah:

1. Undang-undang ini menegaskan bahwa untuk menciptakan ketertiban hukum dan pengelolaan perwakafan untuk melindungi benda-benda wakaf, perlu didaftarkan dan diumumkan keabsahan perbuatan hukum wakaf, dan pelaksanaannya harus dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan oleh undang-undang dan dilaksanakan dengan peraturan perundang-undangan wakaf.
2. Ruang lingkup wakaf yang dipahami secara umum biasanya terbatas pada wakaf real estate seperti tanah dan bangunan. Menurut undang-undang ini, wakaf juga dapat mewakafkan sebagian hartanya berupa benda-benda wakaf bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, dan lain-lain. Dalam hal harta berwujud berupa uang, Wakif dapat mengirimkannya melalui lembaga keuangan syariah (badan hukum Indonesia yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menangani keuangan syariah).
3. Sumbangan benda wakaf tidak hanya bermanfaat bagi lembaga keagamaan dan sosial, tetapi juga membantu memajukan kemaslahatan bersama dengan meningkatkan potensi dan manfaat ekonomi benda wakaf.
4. Keahlian profesional Nazhir harus ditingkatkan untuk melindungi benda wakaf dari campur tangan pihak ketiga yang merugikan kepentingan wakaf.⁶

Landasan hukum perwakafan tanah milik pada pasal 49 (3) UU No. 5 Tahun 1960 mengenai Peraturan Dasar utama Pokok Agraria berketetapan bahwa perwakafan tanah milik diatur dan dilindungi dengan PP No.28 Tahun 1997 mengenai Perwakafan Tanah Milik, antara lain sebagai berikut;

⁵ Junaidi Abdullah dan Nur Qodin, '*Penyelesaian Sengketa Wakaf Dalam Hukum Positif Ziswaf*', Vo. 1 (2014), 41.

⁶ Halim. 98-101

a) Unsur-unsur Perwakafan Tanah

Tanah-tanah Wakaf Adalah tanah yang mempunyai hak atau sudah dibebaskan dari sitaan dan tanpa adanya keterikatan. Pemberian tanah harus dilakukan secara sukarela tanpa paksaan oleh pihak ketiga.⁷

Hal ini secara jelas diatur dalam penjelasan peraturan pemerintah No.28 Tahun 1977 (TLN.3107), yang menyatakan bahwa peraturan tersebut mewajibkan bahwa wakaf harus tertulis, komitmen atau lisan saja tidak cukup. Tujuannya adalah guna memperoleh bukti-bukti yang dapat dipercaya yang dapat digunakan untuk berbagai pertanyaan, misalnya dokumen pendaftaran pada Deputy Dirjen Pertanian Kabupaten/Kota. Untuk kepentingan itu seseorang yang ingin mewakafkan tanah harus disertai membawa bukti kepemilikan (akta/hak atas tanah) dan dokumen lain yang membuktikan bahwa tanah wakaf tidak terhalang.⁸

b. Dasar Hukum Wakaf

Allah berfirman:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Kalian sekali-kali tidak akan menggapai kebaikan (yang sempurna), sebelum kalian mau menginfakkan Sebagian harta yang kalian cintai. Dan apa saja yang kalian nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. (QS, Ali Imran. 92)

Kehujjahannya adalah: Kebaikan bisa dicapai melalui wakaf. Hal ini didasarkan pada riwayat bahwa ketika Abu Thalhah mendengar ayat tersebut, ia segera mendonasikan sebagian harta yang ia cintai, yaitu Beiruha', sebuah taman yang terkenal dengan kesuburannya, Rasulullah mendorongnya untuk memulai sebagai mewakafkan kebunnya itu. Abu Thalhah mengikuti nasehat Rasulullah. Abu Ubaid meriwayatkan bahwa walaupun kata infaq dalam ayat tersebut menunjukkan arti sunnah, akan tetapi umat Islam dianjurkan untuk mewujudkan dan guna tercapainya tujuan infaq tersebut dengan demikian ayat

⁷ Aden Rosadi, *Zakat Dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, Dan Implementasi* (Bandung: SIMBIOSEA REKATAMA MEDIA, 2019). 134

⁸ Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik Dan Kedudukan Tanah Wakaf Di Negara Kita* (Pt Citra Aditya Bakti). 102

tersebut tadi dijadikan tendensi dan disyariatkan kegiatan wakaf.⁹

Sunnah nabawiyah

Hadits Riwayat muslim dari abu Hurairah, Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَفُتَيْبَةُ - يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ - وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ ((إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ))
 إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ))

Telah meriwayatkan kepada kami, Yahya bin Ayyub, Qutaibah dan Ibnu Hujr, mereka berkata telah meriwayatkan kepada kami Isma'il dari al-A'la dari ayahnya dari Abu Hurairah bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, “jika seorang manusia meninggal maka terputuslah seluruh amalnya, kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak shalih yang mendoakannya (HR Muslim, 1929:68).

Pelajarannya adalah: Jariyah Shadaqah dijelaskan oleh seorang ulama dengan sebutan Wakaf. Imam Nawawi mengatakan hadits memiliki bukti kebenaran hukum wakaf dan besarnya pahala bagi yang melaksanakannya. (Syarah Shahih Muslim 11/85).¹⁰

Ijma' (Kesepakatan Para Ulama)

Ibnu Hurairah juga mengatakan bahwa Ikhwanul telah setuju untuk mengizinkan Wakaf. Demikian pula dengan Ibn Qudamah yang menyatakan:

مَا بَقِيَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ مِقْدَرَةٌ إِلَّا وَقَفَ وَقْفًا

Tak ada satu orang pun dari sahabat sahabat Nabi yang mempunyai kemampuan dari lapangnya rizki, kecuali sudah pasti pernah melakukan wakaf.

Imam Syafi'I menyatakan bahwasannya ada delapan puluh orang dari sahabat sahabat Rasulullah Berasal dari kalangan Anshar yang menggelontorkan shadaqah berupa

⁹ Abdurrahman Kasdi, *Fiqih Wakaf* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2016).

¹⁰Kasdi. 25-26

shadaqah mulianya. Imam Tirmidzi juga menyatakan bahwasannya Wakaf telah dipraktikkan oleh para sahabat Nabi dan para ulama lainnya. Tidak ada perbedaan pendapat dikalangan ulama Mutaqaddimin tentang keberterimaan wakaf, baik wakaf lokal maupun wakaf lainnya. (Tirmidzi, 1359 H: 1376).

c. Rukun dan Syarat Wakaf

1) Rukun wakaf

Orang yang memberikan harta wakaf menurut fuqaha' harus memenuhi unsur atau rukun. Ada empat (4) rukun Wakaf:

- a) Orang yang mewariskan harta (*waqif*)
- b) Benda/barang yang dihibahkan (*mawquf bih*)
- c) Orang yang diberi aset wakaf (*mawquf 'alayh*)
- d) Ucapan seorang yang mewakafkan asetnya (*Sighat*).¹¹

2) Syarat-syarat waqif

Para ahli Fiqih (*fuqaha'*) berbeda fatwa dalam memberikan persyaratan kepada waqif. Perbedaan tersebut bisa ditelaah seperti yang terangkum di bawah ini:

- a) Menurut Hanafiyah Syarat-syarat waqif adalah: orang yang cakap *tabarru'*, yakni orang memiliki kemerdekaan, kedewasaan dan berakal. Maka dari itu, waqif anak kecil baik *mumayyiz* maupun tidak, orang gangguan jiwa dan orang idiot, akan batal (tidak sah) pewakafnya, dikarenakan tidak *tabarru'*.
- b) Menurut Malikiyah Syarat-syarat waqif adalah: orang dewasa, mempunyai akal, ikhlas atau rela, sehat dan tidak berada dibawah tekanan, juga sebagai pemilik langsung dari aset yang hendak diwakafkan.
- c) Menurut Syafi'iyah Syarat-syarat waqif yaitu: hendaknya waqif orang *tabarru'* dan cakap, oleh karena itu batal wakaf dari anak kecil, orang dalam gangguan jiwa, orang kolot dan budak *mukatabah*.
- d) Menurut Hanabilah Syarat-syarat waqif antara lain:

¹¹ Akrim A Djafar, *Analisis Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Wakaf Dalam Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat (Desa Sapanang Kabupaten Jeneponto)*, 2020.

- a) Harus Pemilik hartanya langsung, tidak sah wakaf seorang yang mewakafkan bukan hak miliknya, tanpa adanya izin dari pemilik harta.
- b) Wakaf tidak berlaku untuk wali atau orang gila karena mereka bukanlah orang yang diperbolehkan menggunakan harta.
- c) Individu yang bertindak atas nama orang lain, termasuk individu yang mewakili individu lain.

Pahamilah bahwa istilah Waqif sebagaimana dikemukakan oleh para fuqaha berarti menjadi orang yang mandiri, dewasa dan berakal, pemilik harta atau agennya, mau dan berakal dan tidak sah jika dipaksa dan dibodohi oleh seorang budak, anak kecil, orang gila, orang bodoh di bawah pengaruhnya, tidak menghalangimu untuk menyumbangkan hartamu. Demikian pula menurut Zahiri, budak tidak dapat menyumbangkan hartanya. Imam Syafi'i percaya bahwa orang bodoh atau pemboros bisa menjadi *Ahliyyat al-Tabarru* setelah kematian.

3) **Persyaratan benda atau barang yang diwakafkan (*mawquf bih*)**

Harta wakaf sah jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a) Properti bernilai
- b) Properti Nyata atau Pribadi
- c) Properti dengan Kemungkinan Arah dan Batas yang Diketahui
- d) Properti milik dari Waqif sendiri
- e) Harta terpisah dari harta bersama atau persekongkolan.¹²

4) **Syarat orang yang diserahi harta wakaf (*mawquf 'alayh*)**

Jika yang dimaksud dengan *mawquf 'alayh* adalah tujuan wakaf, maka tujuan wakaf itu haruslah mendekatkan diri kepada Allah, yaitu untuk beribadah atau keperluan umum lainnya menurut ajaran Islam. Jika Mawquf 'alayh berarti Nazhir (Pengelola Wakaf), maka istilah dalam pasal 41 pasal 10(1) Undang-undang 2004 dapat berupa Nazir (individu) dalam arti pasal 9(1). Persyaratannya adalah:

¹² A Djafar. 15-17

- 1) Warga Negara Indonesia (WNI)
- 2) Seorang Muslim
- 3) Dewasa/Baligh
- 4) Dapat dipercaya (Amanah)
- 5) Mampu dan sehat secara jasmani dan rohani
- 6) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan berkelakuan baik.

Rumus wakaf (sighat) sebenarnya menentukan boleh tidaknya wakaf. Oleh karena itu, pernyataan wakaf harus sangat jelas tentang untuk siapa dan untuk tujuan apa. Terminologi unsur sighat wakaf terlihat jelas tujuannya. Kedua, tidak terbatas pada waktu tertentu. Ketiga, tidak tunduk pada syarat apapun selain kematian. Keempat, tidak ada kesepakatan untuk membatalkan wakaf yang tadinya telah diwakafkan. Dari empat syarat tersebut, Malikiyah berpendapat bahwa:

“Tidak disyaratkan dalam perwakafan itu untuk selamanya, walaupun wakaf tersebut berupa Masjid. Perwakafan itu boleh untuk satu tahun atau lebih dalam waktu tertentu, kemudian kembali menjadi milik waqif. Tidak harus bebas dari suatu syarat, maka boleh berkata: barang itu akan diwakafkan kepada sesuatu setelah satu bulan atau satu tahun, atau dengan ucapan: kalau rumah ini milik saya, maka saya wakafkan. Tidak harus ditentukan penggunaannya, maka waqif boleh menyampaikan: saya wakafkan barang ini kepada Allah tanpa ditentukan peruntukan wakaf”.¹³

3. Nazhir

Nazhir adalah pihak yang menerima harta wakaf dari wakif dan mengelola serta mengembangkannya sesuai dengan kegunaannya. Pasal 9 bahkan menjelaskan bahwa nazhir wakaf tidak hanya dikelola oleh orang atau perseorangan, tetapi juga dapat berbentuk organisasi atau badan hukum dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam perspektif hukum fiqih juga, seorang nazhir atau mutawali tidak perlu orang lain atau kelompok tertentu, tetapi orang yang menjadi wakaf (waqif), terutama berkenaan dengan dua saksi yang hadir dan seorang waqif adalah seorang nazhir bisa menjadi saksi-janji ikrar wakaf.

¹³ A Djafar. 17-18

Dari penjelasan pengertian nazhir di atas, dapat kita simpulkan bahwa nazhir haruslah seorang ahli yang paham dengan masalah hukum fikih yang berkaitan dengan wakaf dan yang dapat mengelola dan mengembangkan wakaf semaksimal mungkin juga di negara-negara Islam maju, nazhir adalah orang yang diangkat oleh institusi, nazhir adalah profesi yang menjanjikan kehidupan, dan layak jika energi, keterampilan, dan pemikirannya dibalas dengan materi yang setimpal.¹⁴ Karena nazhir adalah sosok yang dipercaya dalam mengelola aset aset wakaf yang bisa menentukan terwujud apa tidaknya tujuan utama dari wakaf tersebut.

a. Hak dan Kewajiban Nazhir atas Benda Wakaf

Secara umum, dari sudut pandang fiqih, tugas dan kewajiban nazhir adalah melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan perlindungan harta wakaf, mengamankan kepentingannya, mengembangkan kepentingannya dan mendistribusikan hasil harta wakaf kepada pihak yang membutuhkan. Tujuan distribusi yang memiliki hak untuk menerimanya. (An Nawawi, 1996, v. 8, p. 510).

Dalam Spesifiknya, tugas nazhir bisa teruraikan antara lain sebagai berikut;

- 1) Memperkuat aset Wakaf dengan melindunginya dari kerusakan atau kehancuran dan melakukan pekerjaan pemeliharaan dan pemulihan untuk memastikan bahwa aset Wakaf terus memberikan utilitas yang dimaksudkan.
- 2) Melindungi hak-hak wakaf dengan membela atau mewakilinya dalam menghadapi tuntutan hukum atau penggusuran dan penyitaan untuk pemeliharaan dan manfaat wakaf bagi kesejahteraan sosial.
- 3) Pemenuhan hak wakaf dengan cara menyetorkan hasil wakaf kepada orang yang sah tanpa ditunda-tunda, kecuali karena alasan syar'i yang mendesak atau mubah.
- 4) Mematuhi persyaratan wakif dan tidak melanggar ketentuan ketentuannya, kecuali dalam keadaan atau kondisi khusus yang sulit untuk dihindari, tidak mungkin menunjuk seorang nazhir karena tidak memenuhi persyaratan nazhir.

Selain tugas dan tanggung jawab di atas, sebagaimana telah dikatakan Tholhah Hasan, nazhir dilarang melakukan hal-hal yang dapat memfitnah atau menimbulkan

¹⁴ A Djafar. 23

kecurigaan, seperti meminjamkan kepada orang lain yang tidak terjamin keamanannya. Harta Wakaf, dan setiap orang yang tinggal di Rumah Wakaf atau Harta Benda tanpa membayar sewa, kecuali karena keadaan darurat atau sebab lain yang dapat dijelaskan. Seperti karena kemiskinan dan bencana alam, Nazhir membutuhkan tempat tinggal sementara.¹⁵

Seperti yang kita ketahui bahwa wakaf telah diikrarkan, maka kepemilikannya menjadi hak mutlak Allah. Selama ini pemanfaatannya untuk kepentingan umum atau sesuai dengan keinginan Wakif. Perlu dicatat bahwa penerima wakaf hanya dapat memiliki manfaatnya. Benda itu sendiri tidak bisa lagi dimiliki, seperti dalam hadits Nabi yang menyatakan bahwa harta wakaf tidak bisa dihibahkan, diperjualbelikan, ataupun diwariskan. Namun, pengelolaan benda wakaf menjadi tanggung jawab nazhir, yang diangkat melalui wakif atau pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW) menurut undang-undang.

Jikalau benar-benar dibutuhkan, seorang nazhir bisa mendapatkan apa yang dia butuhkan untuk kebutuhan pokok tanpa ada niat untuk memperkaya diri sendiri. Menurut Pasal 220 Hukum Islam dan Pasal 7 Ketetapan No. 28 Tahun 1977, kewajiban dan hak seorang nazir antara lain adalah:

- 1) Nazhir berkewajiban mengelola dan bertanggung jawab atas harta wakaf beserta akibatnya. Wakaf juga wajib dilaksanakan sesuai dengan tujuan wakaf menurut aturan yang ditetapkan oleh Menteri Agama.
- 2) Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teratur melaporkan kepada Kepala Urusan Agama Daerah setempat tentang segala hal yang menjadi tanggung jawabnya, dengan tembusan kepada Majelis Ulama dan Camat setempat.
- 3) Tata cara penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan kementerian Agama.

Oleh karena itu, ketika tanah wakaf disertifikasi oleh otoritas pertanahan, kata "wakaf" harus masuk dalam akta dan sertifikat tanah tersebut. Hal ini untuk mencegah upaya

¹⁵ A Zamakhsyari Baharuddin dan Rifqi Qowiyul Iman, '*Nazir Wakaf Profesional, Standarisasi Dan Problematikanya*', Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam, Vo. 3 No. (2018), 65.

penyalahgunaan objek wakaf. Karena aset wakaf itu sepenuhnya milik Allah SWT.

Seorang nazhir wakaf bisa digantikan posisinya karena nazhir, baik perseorangan maupun badan hukum terbatas masa khidmahnya baik dikarenakan halangan samawi ataupun halangan kasby, maka sudah diatur dalam Pasal 221 KHI yang isinya:

- 1) Nazhir diberhentikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan sebab: a. Meninggal b. Atas permintaannya sendiri c. Tidak mampu menjalankan tugas tugasnya lagi sebagai nazhir d. Melakukan sebuah tindak kriminal sehingga dipidana.
- 2) Jika jabatan Nazhir menjadi kosong karena salah satu alasan yang disebutkan dalam ayat (1), seorang pengganti akan ditunjuk oleh Sekretaris Urusan Agama Distrik atas saran Majelis Ulama Distrik dan Camat setempat.
- 3) Seorang Nazhir yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dengan sendirinya digantikan oleh ahli warisnya.¹⁶

b. Syarat dan jenis Nazhir

Seorang nazhir dalam urusan wakaf di Indonesia meliputi nazhir perorangan, nazir organisasi dan nazhir badan hukum. Jika ingin menjadi nazhir ada berbagai persyaratan yang harus dipenuhi seperti yang diuraikan dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 mengenai Wakaf. Antara lain:

pertama; Individu dapat menjadi Nazhir jika terpenuhi beberapa persyaratan; (1) WNI (warga negara Indonesia); (2) menjadi seorang Muslim; (3) matang. (4) Kepercayaan. (5) mampu secara fisik dan mental; (6) tidak dilarang mengajukan gugatan;

Kedua; sebuah organisasi bisa menjadi Nazir jika memenuhi dua persyaratan utama.yakni, (1) pengurus organisasi yang tersebut terpenuhi syarat syaratnya sebagai nazhir perseorangan seperti apa yang sudah teruraikan di atas; dan (2) Organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, komunitas, atau kegiatan keagamaan Islam; Oleh karena itu, tidak ada persatuan atau organisasi politik yang berorientasi sosial, pendidikan, sosial atau Islam yang bisa menjadi Nazhir.

¹⁶ Mas'ut, 'Hukum Wakaf Tanah Dan Pensertifikatannya Di Indonesia', Vol. 1 (2017), 100–102

Ketiga; Badan hukum bisa dijadikan nazhir jika memenuhi 3 syarat berikut: (1) pengurus lembaga badan hukum tersebut memenuhi persyaratan menjadi nazhir perseorangan; (2) badan hukum adalah badan hukum Indonesia yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (3) badan hukum itu berorientasi atau bergerak dalam bidang pendidikan, sosial masyarakat, dan keIslaman.¹⁷

Selain itu, proses persetujuan dan verifikasi rukun dan syarat Wakaf yang dilakukan oleh Nazhir mencakup beberapa tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (1) Nazhir akan melakukan tahap pengelolaan harta wakaf. (2) Menyelenggarakan dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan indikasi hasil penyelenggaraannya. (3) Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Badan Wakaf Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya, Nazir akan menerima imbalan dari penghasilan bersih yang diperoleh dari pengelolaan dan pengembangan harta wakaf, tidak melebihi 10%.

c. **Nazhir Wakaf Profesional**

Nazir profesional adalah individu yang mengandalkan keterampilan dan keahlian tinggi mereka untuk memegang pekerjaan penuh waktu dan yang memiliki tingkat dedikasi yang tinggi untuk pekerjaan mereka. Nazhir, seorang Wakaf dianggap ahli ketika dia melakukan pekerjaannya karena dia ahli di bidangnya dan mencurahkan waktu, pikiran, dan tenaganya untuk pekerjaannya. Oleh karena itu, para profesional memiliki komitmen yang kuat terhadap pekerjaannya. Komitmen pribadi ini diterjemahkan ke dalam tanggung jawab yang lebih besar untuk pekerjaan seseorang. Di fasilitas Wakaf, Nazir akan menjabat sebagai manajer umum fasilitas tersebut. Nazir mengemban tugas dan kewajiban yang berat untuk mengelola harta wakaf untuk kemaslahatan yang maksimal dan optimal, khususnya sesuai dengan harapan Waqif dan umat Islam pada umumnya. Inilah sebabnya mengapa kita membutuhkan nazhir profesional yang mumpuni dalam *human skill*, *human technical skill* dan *interpersonal skill*.¹⁸

¹⁷ Iman. 66

¹⁸ Iman. 22

Dalam pengelolaan wakaf Profesionalisme Nazhir juga perlu dikembangkan. Perkembangan ini terkait dengan aspek-aspek yang diterima dalam pengelolaan wakaf. Aset wakaf tidak hanya dianggap sebagai real estat permanen, tetapi juga memiliki nilai guna ekonomi.

Harta wakaf meliputi benda tak bergerak dan benda bergerak. Aset yang tak bergerak yakni tanah, bangunan, atau bagian dari tanah, tanaman, rumah, dan bangunan lain di atas real estat. Harta benda yang bergerak yakni logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, dan harta berwujud lainnya sebagaimana ditentukan oleh hukum Syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan utama harta wakaf sepenuhnya ditujukan untuk mendukung sarana dan kegiatan ibadah, kegiatan pendidikan dan kesehatan, mendukung anak-anak miskin, anak terlantar, yatim piatu dan beasiswa.¹⁹ Untuk mencapai pengelolaan yang baik dari setiap aset wakaf dan tujuan yang dimaksudkan, perlu untuk mengembangkan keahlian dan profesionalisme Nazhir dalam pengelolaan wakaf sebagai berikut:

1) Literasi Wakaf

Literatur wakaf tentang nazhir perlu dikembangkan melalui berbagai kegiatan pembinaan yang berkelanjutan. Pengembangan pendidikan wakaf ini bertujuan untuk mensosialisasikan berbagai perkembangan mekanisme tata kelola wakaf terkini dan menjadi sarana peningkatan pengetahuan nazhir tentang administrasi pengelolaan wakaf. Literatur wakaf juga dapat mewakili upaya independen Nazhir untuk mengeksplorasi berbagai literatur wakaf untuk mencapai pemahaman yang berkualitas. Oleh karena itu, nazhir yang mahir melek huruf dapat memaksimalkan upaya literasi wakaf untuk kepentingan komunitas mereka. Hal ini karena Nazhir perlu memberikan akses informasi wakaf kepada masyarakat umum sehingga ia dapat memajukan kepentingan publik terhadap wakaf baik secara pribadi maupun organisasi.

¹⁹ Ariesthina Laelah, 'Pencegahan Sengketa Wakaf Melalui Profesionalitas Nazhir Perwakafan', Vol 1 No. (2020), 134.

2) Pengayaan Keterampilan Teknologis

Bukan hanya semangat kepercayaan dan pengetahuan yang dibutuhkan Nazhir di bidangnya, tetapi kemajuan teknologi juga mempengaruhi semua layanan yang diberikan secara pribadi dan organisasi. Oleh karena itu, setiap nazhir harus memiliki kemampuan teknis untuk mendukung pelaksanaan tugas di bidangnya. Selain itu, organisasi nazhir dan badan hukum harus mampu memberikan konsultasi IT bagi masyarakat agar mudah mengikuti perkembangan Wakaf dan mempermudah Wakaf. Teknologi canggih saat ini membuat wakaf mudah dilaksanakan. Hal ini dapat dilakukan dari rumah dengan menggunakan sistem aplikasi khusus wakaf yang disediakan.²⁰

3) Skil Kreatif Inovatif

Pengajaran yang berlangsung dalam pengembangan profesional Nazhir harus menyentuh kreativitas dan inovasi. Baik kreativitas maupun inovasi dapat mendorong pengelolaan wakaf yang baik dan menghasilkan terobosan-terobosan dalam pengelolaan wakaf yang dapat memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Kesejahteraan petani juga berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan untuk mengatasi masalah ekologi lingkungan yang muncul.

4) Koneksi Kelembagaan

Sebuah pengembangan harus menghubungkan semua lembaga wakaf di Indonesia semaksimal mungkin. Saat ini, badan pengurus dari semua lembaga wakaf adalah Komisi wakaf Indonesia sebagai badan independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004. Ada 224 penerima wakaf tunai yang terdaftar di Komisi wakaf Indonesia. Yayasan Wakaf UMI resmi terdaftar sebagai penerima wakaf tunai pada 25 Juni 2013.

Lembaga wakaf lainnya harus terhubung melalui komisi wakaf Indonesia untuk menciptakan kerjasama dan sinergi informasi serta memetakan distribusi aset wakaf secara profesional. Koneksi ini memungkinkan kami untuk membentuk database wakaf bersama melalui

²⁰Laelah. 134

dewan wakaf Indonesia dan mencegah kemungkinan sengketa wakaf.

5) Pendampingan Hukum

Bantuan hukum diberikan kepada Nazhir dalam bentuk bantuan hukum. Hal ini merupakan jaminan perlindungan hukum atas kewajiban dan tanggung jawab Nazir. Dewasa ini telah dibuat payung hukum yang menjadi payung bagi perlindungan hukum wakfu di Indonesia, dan berbagai peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai payung hukum dalam buku-buku Badan Legislasi tentang wakaf.

Bantuan hukum dalam hal sengketa wakaf yang diselesaikan di pengadilan juga harus menjadi prioritas. Karena perlindungan hukum ini terkait dengan perlakuan yang sama di mata hukum, maka lembaga pengadilan agama harus memastikan bahwa sengketa wakaf ditangani agar Nazhir tidak menghabiskan waktu di pengadilan.²¹

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengembangan profesionalitas Nazhir Wakaf dapat memaksimalkan pelayanan Wakaf termasuk pengelolaannya. Dengan kualifikasi profesional, Nazhir secara alami dapat dipercaya, setia dan tidak memihak, mengutamakan akuntabilitas kinerja sebagai jaminan transparansi. Seperti meningkatkan literasi Wakaf Nazhir, meningkatkan keterampilan teknis, meningkatkan keterampilan kreatif inovatif, menjadi anggota organisasi, dan memberikan bantuan hukum dalam menyelesaikan sengketa wakaf.²²

Selain tentang pemaparan pengembangan profesionalitas nazhir dalam mengelola perwakafan di atas, selain itu juga bahwasannya, Djamil menjelaskan, ada beberapa syarat bagi Nazhir untuk dianggap ahli, antara lain syarat moral seperti: (1) Paham mengenai bentuk hukum wakaf maupun ZIS, baik itu dalam tinjauannya syariah dan juga perundang-undangan Negara, (2) tidak suka berbohong, amanah juga adil maka akan dapat dipercaya dalam kegiatan pengelolaan dan penyaluran kepada sasaran wakaf, (3) pilihan, tugas-tugas serius dan sepikiran, (4) memiliki persyaratan manajemen kecerdasan, emosional dan mental.

²¹Laelah. 135

²²Laelah. 135

Persyaratan manajemen meliputi: (1) keterampilan dan kualitas kepemimpinan yang baik; (2) visioner; (3) kecerdasan yang baik, kemampuan bersosialisasi, dan kecerdasan yang memberdayakan; dan (4) manajemen kekayaan, profesional di bidangnya, (5) memiliki waktu untuk spiritual dan dedikasi (6) Memiliki program kerja yang jelas. Sebagai seorang nazir, agar dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dalam pengelolaan perwakafan dengan sebaik-baiknya dan sebaik-baiknya, khususnya sesuai dengan harapan para wakif dan umat Islam masa lalu pada umumnya, ia telah memenuhi hal-hal tersebut di atas dan persyaratan harus terpenuhi untuk menjadi nazhir profesional.²³

4. Manajemen Pengelolaan Wakaf

a. Manajemen Pengelolaan

Pengelolaan maupun Manajemen menempati posisi tertinggi dan paling penting dalam mengelola aset wakaf. Bermanfaat atau tidaknya aset wakaf tergantung pola pengelolaannya. Melihat pengelolaan wakaf saat ini, banyak aset aset wakaf yang tidak berkembang, dan cenderung terbebani atau terabaikan tanpa kepengurusan. Dan yang paling parah lagi adalah aset hilangnya aset wakaf diambil alih oleh orang orang yang salah.

Fenomena fenomena seperti di atas tersebut merupakan dampak dari manajemen aset wakaf dengan pola pengelolaannya “seadanya, nyambi” juga berorientasi “manajemen kepercayaan”, “sentralisme kepemimpinan” yang mengabaikan faktor pengamanan atau pengawasan. Maka dari itu, penulis juga mempunyai keyakinan jika faktor ekonomi yang ada pada wakaf hanya bisa dicapai dengan gemilang manakala manajemen harta wakaf diurus dengan profesional. Asas profesionalitas manajemen wajib dijadikan semangat pengelolaan harta wakaf pada rangka merogoh kemanfaatan yg lebih luas & lebih konkret bagi kepentingan khalayak umum.²⁴

Mengutip dari Eri Sudewo bahwa Menurut James Stoner manajemen merupakan langkah merencanakan, pengorganisasian, pengarahan dan supervisi usaha para

²³Iman. 67

²⁴Farid Wadjdy, *Wakaf & Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam Yang Hampir Terlupakan)*, 2007. 174

anggota organisasi dengan memanfaatkan sumber daya yang ada supaya mencapai tujuan organisasi yang telah disepakati.

Atas dasar definisi manajemen menurut Stoner di atas, paling tidak terdapat empat tahap yang wajib dilaksanakan yakni;

1. Perencanaan atau Planning

Menurut pandangan Islam *Planning* Disebut dengan istilah musyawarah seperti pada QS. 3: 159, 42: 38, oleh karena itu perencanaan (*planning*) yaitu tahapan yang menyangkut upaya yang dilaksanakan guna mencegah kecenderungan di masa depan juga penentuan strategi dari cara yang sesuai guna memanifestasikan target dan tujuan dari organisasi. Perencanaan mencakup rencana pengembangan aset wakaf yang berfungsi sebagai panduan, meminimalkan ketidakpastian, meminimalkan pemborosan sumber daya, dan menetapkan standar untuk pengendalian kualitas.²⁵

2. Pengorganisasian atau *organizing*

Merupakan Struktural dari kekuasaan maupun wewenang nazhir atau dapat juga dimaknai dengan suatu susunan perbuatan guna analisis tahapan penentuan keputusan organisasi. Dengan proses organisasi ini, diharapkan kebijakan, strategi dan taktik dapat dirumuskan sedemikian rupa sehingga memperkuat struktur organisasi dan yang terpenting bagaimana semua pihak dalam organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi.

3. Directing

Merupakan tahap implementasi program supaya bisa dilakukan oleh semua individu (para nazhir) di dalam organisasi juga tahapan motivasi supaya semuanya bisa melaksanakan pertanggungjawaban disertai kesadaran penuh juga produktivitas yang baik.

4. Pengawasan

Kata pengawasan digunakan secara harfiah dalam arti kata pengendalian. Artinya, proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan yang direncanakan, terorganisir dan dilaksanakan berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, meskipun ada berbagai perubahan. Dengan demikian pemantauan

²⁵Wadjdy. 176

meliputi semua kegiatan penelitian, pengamatan dan pengukuran kerja pada rencana yang diberikan, interpretasi dan perbandingan hasil dengan standar yang dipersyaratkan, pelaksanaan tindakan korektif jika terjadi penyimpangan, hasil yang digunakan (output):

Dilihat dari pengertian tadi, maka tahapan pengawasan (supervisi) mencakup:

- 1) Membuat standar sebagai tolak ukur supervisi;
- 2) Mengukur dan mengamati proses operasional sesuai dengan rencana yang diberikan;
- 3) Pemaknaan Dan perbandingan output yang dicapai menggunakan acuan yang ditetapkan;
- 4) Mengambil tindakan korektif ketika terjadi penyimpangan.

Perbandingan hasil akhir (output) dan masukan yang digunakan (input).²⁶

b. Menyalurkan Wasil Wakaf

Selain dari aspek motivasi dalam mendonasikan harta, wakaf juga untuk meningkatkan produktivitas, distribusi pendapatan wakaf dapat disalurkan atau diberdayakan kepada masyarakat yang membutuhkan, atau sebesar-besarnya manfaat guna masalah masyarakat. Selain itu, wakaf digolongkan oleh sebagian ulama sebagai sedekah yang nilai pahalanya terus mengalir bahkan setelah wakif meninggal dunia. Artinya keberlanjutan yang dimaksud merupakan aspek kemanfaatan yang dapat terus menerus dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Menurut Enizer (2004) dalam berbagai literatur, Penerima sedekah infaq, termasuk zakat dan wakaf, terbagi dalam dua kelompok utama:

- 1) Masyarakat yang tidak mampu dan tidak berdaya.

Kelompok atau orang yang termasuk dalam kategori ini dapat dibagi menjadi dua kelompok: miskin, anak-anak terlantar, perempuan tidak berdaya, orang-orang yang terpinggirkan, korban kekerasan, dan orang-orang tidak cakap lainnya di bidang ekonomi. Kedua, Tidak berdaya dalam bentuk kebebasan dan belenggu untuk menegakkan hak-hak dasar kaum minoritas, kaum terpinggirkan, korban kekerasan, dan lain lain.

²⁶Wadjdy. 178

2) Untuk kepentingan umum

Mereka yang mendapat manfaat dari wakaf ini bukan karena tidak mampu secara ekonomi, tetapi karena jasa dan tujuannya bermanfaat bagi banyak umat Islam. Di dalam kelompok ini terdapat banyak program dan model penyaluran wakaf, mulai dari pendidikan, kesehatan, tempat ibadah hingga fasilitas umum yang erat kaitannya dengan kehidupan banyak orang.

Upaya pendistribusian Wakaf yang produktif telah dilakukan dengan membangun beberapa pilot project yang beberapa di antaranya seperti:²⁷

- a) Sarana Pendidikan dan Keagamaan
- b) Rumah Toko
- c) Bangunan kantor Wakaf dan pusat bisnis
- d) Bangunan Rumah sakit Islam
- e) Rumah Kos Muslim.

B. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian yang relevan seperti penelitian ini yang dilaksanakan sebelum ini. penelitian yang terkait dengan tema penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. M. Syukron Makmun dalam penelitiannya yang berjudul “Pengelolaan Harta Wakaf yang Dilakukan oleh Wakif di Desa Bulumanis Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati”. Berdasarkan penelitian tersebut dijelaskan bahwa dalam realitanya wakif secara langsung memberhentikan tugas nazhir dan merebut hak yang dijalankan oleh nazhir, karena pengelolaan harta wakaf yang dilakukan wakif hanya dilaksanakan saat akad syarat saja. Hal itu tidak relevan dengan Undang Undang No. 41 Tahun 2004 pasal 11 sehingga manajemen wakaf dari wakif dianggap tidak sah serta dapat berdampak negatif terhadap pengelolaan wakaf dan lembaga perwakafan yang dikelola.²⁸ Persamaannya dengan penelitian ini yaitu menganalisis tentang pengelolaan harta wakaf yang dilaksanakan di suatu lembaga perwakafan. Perbedaannya yaitu pada penelitian yang dilakukan M. Syukron Makmun

²⁷ Miftahul Huda, *Pengelolaan Wakaf Dalam Perspektif Fundraising (Studi Tentang Penggalangan Wakaf Pada Yayasan Hasyim Asy' Ari Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Dan Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya)* (Kementerian Agama RI, 2012). 77-79

²⁸ M Syukron Makmun, *Pengelolaan Harta Wakaf Yang Dilakukan Oleh Wakif Di Desa Bulumanis Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati* (Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017). 97-99

- terfokus pada manajemen harta wakaf yang dilakukan wakif, sedangkan pada penelitian ini terpusat pada manajemen harta wakaf oleh nazhir dan bagaimana literasi nazhir tersebut.
2. Akrim A Djafar dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Wakaf dalam Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat (Desa Sapanang Kabupaten Jeneponto)”. Kegiatan mengelola tanah wakaf sesuai penelitian tersebut dilaksanakan dengan cara tradisional yang mayoritas digunakan untuk kegiatan ibadah, pendidikan dan pemakaman. Akan tetapi kini, pengelolaan tanah wakaf di Desa Sapanang tersebut sudah cukup terarah dan menghasilkan sesuatu yang produktif. Seperti halnya pemanfaatan tanah wakaf dengan tahapan agribisnis salah satunya menggunakan metode budidaya menanam pohon jagung.²⁹ Penelitian tersebut mempunyai persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu tentang tugas seorang nazhir di lembaga perwakafan dalam mengelola harta wakaf seperti halnya tanah yang diwakafkan. Bedanya disini adalah dalam penelitian ini menganalisis pemahaman dan peran nazhir dalam pengelolaan harta wakaf bentuk apapun serta kepedulian masyarakat dalam hal tersebut, sedangkan dalam penelitian tersebut terfokus pada pengelolaan tanah wakaf dan peran pemanfaatannya dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat.
 3. Siska Amelia Puspita dalam penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap Kapasitas Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf”, berawal dari kurangnya pemahaman nazhir mengenai wakaf dan pelaksanaan pengelolaan dilapangan yang tak selaras dengan ketentuan aturan perundang-undangan. Berdasarkan penelitian tersebut yang berlokasi di Desa Rejomulyo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi terlihat bahwa nazhir wakaf disana telah sesuai terhadap syarat menjadi nazhir dalam Undang Undang No. 41 Tahun 2004 yang dibuktikan lewat diterbitkannya bukti akta ikrar wakaf. Akan tetapi dalam masa bakti tidak selaras dengan aturan Undang-Undang yaitu 5 tahun dan pelaksanaannya masih menggunakan sistem pengelolaan tradisional.³⁰ Persamaannya dengan penelitian ini yaitu menganalisis bagaimana tugas ataupun

²⁹ A Djafar. 60-61

³⁰ Siska Amelia Puspita, Dalam Penelitiannya Yang Berjudul “Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Kapasitas Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf (Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Ponorogo, 2021). 95-96

peran nazhir dalam pengelolaan harta wakaf. Kemudian perbedaannya yaitu pada penelitian tersebut menganalisis bagaimana eksistensi seorang nazhir dan tugasnya yang selaras dengan Undang-Undang No.41 tahun 2004, sedangkan penelitian ini memfokuskan pada literasi seorang nazhir dalam bidang perwakafan dan bagaimana peranannya dalam pengelolaan harta wakaf.

4. Abd. Syakur Dkk melakukan sebuah penelitian dengan judul “Tata Kelola Wakaf dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Jember”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf tanah sudah sesuai peraturan yang berlaku dan dimanfaatkan secara produktif seperti persawahan, swalayan, masjid, madrasah dan pondok pesantren. Akan tetapi pemanfaatannya masih bersifat konsumtif-tradisional dan tidak ditangani langsung majelis wakaf sehingga pemanfaatannya belum optimal untuk kesejahteraan rakyat. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat hal tersebut baik dari pihak wakif, status harta wakaf, nazhir, kebijakan dan birokrasi maupun kesadaran masyarakat. Dalam mengatasi hambatan tersebut telah ditawarkan alternatif solusi yaitu mewujudkan *Good Waqf Governance*.³¹ Penelitian tersebut membahas mengenai tata kelola wakaf demi kesejahteraan masyarakat dengan mewujudkan pemanfaatan yang produktif seperti halnya pembahasan yang akan dikupas dalam penelitian ini. Sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian ini sekedar menganalisis literasi dan peranan nazhir dalam bidang perwakafan dan kepedulian masyarakat, tanpa membahas berkaitan dengan hambatan-hambatan dalam proses tata kelola wakaf.
5. Muhammad Nur Iqbal dalam penelitiannya yang berjudul “Pengelolaan Tanah Wakaf secara Produktif menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Analisis terhadap Kinerja Nazhir dalam Pengembangan Wakaf Produktif)” disebutkan bahwa berkembangnya atau tidak harta wakaf bergantung pada seorang nazhir yang mempunyai peran dan fungsi yang begitu fundamental dalam mengelola dan mengembangkan benda wakaf secara produktif. Seorang nazhir harus profesional dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan benda wakaf dan memiliki integritas yang baik serta dituntut untuk memiliki keahlian dalam bidang perwakafan, bisnis ekonomi syariah dan

³¹ Abd. Syakur Dkk, ‘Tata Kelola Wakaf Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Jember’, *Jurnal Al-Ihkam*, 13 (2018), 81–93.

kemampuan manajemen yang baik.³² Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah masih menganalisis mengenai pengelolaan tanah wakaf secara produktif sehingga bermanfaat untuk masyarakat, sedangkan perbedaannya yaitu penelitian tersebut tidak menganalisis bagaimana kriteria pemahaman seorang nazhir dalam pengelolaan harta wakaf sebagaimana penelitian disini, hanya saja terfokus pada kinerja nazhir dalam mengembangkan wakaf produktif.

Tabel 2.1. Persamaan dan Perbedaan Dengan Penelitian Terdahulu

Nama Penelitian	Persamaan	Perbedaan
M. Syukron Makmun dalam penelitiannya yang berjudul “Pengelolaan Harta Wakaf yang Dilakukan oleh Wakif di Desa Bulumanis Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati” dalam Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2017).	Menganalisis tentang pengelolaan harta wakaf yang dilaksanakan di suatu lembaga perwakafan.	Penelitian yang dilakukan M. Syukron Makmun tersebut terfokus pada pengelolaan harta wakaf oleh wakif, sedangkan pada penelitian ini berfokus pada pengelolaan harta wakaf oleh nazhir dan bagaimana literasi nazhir tersebut.
Akrim A Djafar dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Wakaf dalam Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat (Desa Sapanang Kabupaten Jeneponto) dalam	Membahas dan menganalisis tentang tugas seorang nazhir di lembaga perwakafan dalam mengelola harta wakaf seperti halnya tanah yang diwakafkan.	Dalam penelitian ini menganalisis pemahaman dan peran nazhir dalam pengelolaan harta wakaf bentuk apapun serta kepedulian masyarakat dalam hal tersebut, sedangkan dalam penelitian Akrim A Djafar terfokus pada

³² Muhammad Nur Iqbal, ‘Pengelolaan Tanah Wakaf secara Produktif menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Analisis Terhadap Kinerja Nazhir dalam Pengembangan Wakaf Produktif)’, Jurnal Islamic Circle, 1 (2020), 184–85.

<p>Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar (2020)</p>		<p>pengelolaan tanah wakaf dan peran pemanfaatan harta wakaf untuk kesejahteraan masyarakat.</p>
<p>Siska Amelia Puspita dalam penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap Kapasitas Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf” dalam Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Ponorogo (2021)</p>	<p>Menganalisis bagaimana tugas ataupun peran nazhir dalam pengelolaan harta wakaf menuju pemanfaatan yang produktif.</p>	<p>Penelitian tersebut menganalisis bagaimana eksistensi seorang nazhir dan tugasnya yang sesuai dengan UU No. 41 tahun 2004, sedangkan penelitian ini memfokuskan pada literasi seorang nazhir dalam bidang perwakafan dan bagaimana peranannya dalam pengelolaan harta wakaf.</p>
<p>Abd. Syakur Dkk melakukan sebuah penelitian dengan judul “Tata Kelola Wakaf dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Jember” dalam jurnal Al-Ihkam 13, No. 1 (2018).</p>	<p>Membahas mengenai tata kelola wakaf demi kesejahteraan masyarakat dengan mewujudkan pemanfaatan yang produktif seperti halnya pembahasan yang akan dibahas dalam penelitian ini.</p>	<p>Pada penelitian ini sekedar menganalisis literasi dan peranan nazhir dalam bidang perwakafan dan kepedulian masyarakat, tanpa membahas berkaitan dengan hambatan-hambatan dalam proses tata kelola wakaf.</p>
<p>Muhammad Nur Iqbal dalam penelitiannya yang berjudul “Pengelolaan Tanah Wakaf secara Produktif menurut Undang-Undang</p>	<p>Menganalisis tentang pengelolaan tanah wakaf secara produktif sehingga bermanfaat untuk</p>	<p>Penelitian tersebut tidak menganalisis bagaimana kriteria pemahaman seorang nazhir dalam pengelolaan harta wakaf sebagaimana penelitian disini, hanya saja</p>

<p>Nomor 41 Tahun 2004 (Analisis terhadap Kinerja Nazhir dalam Pengembangan Wakaf Produktif) dalam Jurnal <i>Islamic Circle</i> 1, No. 1 (2020).</p>	<p>masyarakat.</p>	<p>terfokus pada kinerja nazhir dalam mengembangkan harta wakaf produktif.</p>
--	--------------------	--

C. Kerangka Berpikir

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

